



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SUBULUSSALAM**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tentang Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi atau Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Untuk Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
8. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6

- Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
10. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
  12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 15 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Tahun 2024;
  13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
  14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024.
- KESATU : Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Tahun 2024 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 20 (dua Puluh) kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Tahun 2024 yaitu sekurang-kurangnya **3** (tiga) kursi.
- KEDUA : Partai Politik Peserta Pemilu Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Tahun 2024 atau 15% (lima belas persen) dikalikan **55.975**

(lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya **8.397** (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) suara sah.

- KETIGA : Hasil perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam  
pada tanggal 20 Agustus 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SUBULUSSALAM

ttd.

A S M I A D I

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA SUBULUSSALAM

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Nazaruddin



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI  
ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SUBULUSSALAM TAHUN 2024.

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM  
TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	3
3	Partai Golongan Karya	4
4	Partai NasDem	2
5	Partai Keadilan Sejahtera	1
6	Partai Hati Nurani Rakyat	6
7	Partai Amanat Nasional	1
8	Partai Aceh	2
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SUBULUSSALAM

ttd.

A S M I A D I

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SUBULUSSALAM  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Nazaruddin

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI  
ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU UNTUK PENGAJUAN BAKAL  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SUBULUSSALAM TAHUN 2024.

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM  
TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3.153
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	6.883
3	Partai PDI Perjuangan	2.286
4	Partai Golongan Karya	9.082
5	Partai NasDem	3.833
6	Partai Keadilan Sejahtera	2.675
7	Partai Keadilan Nusantara	29
8	Partai Hati Nurani Rakyat	14.482
9	Partai Amanat Nasional	4.258
10	Partai Bulan Bintang	20
11	Partai Demokrat	4.921
12	Partai Solidaritas Indonesia	11
13	Partai Perindo	12
14	Partai Persatuan Pembangunan	165
15	Partai Nanggroe Aceh	21
16	Partai Generasi Aceh Besaboh Ta'at dan Taqwa	3
17	Partai Darul Aceh	0
18	Partai Aceh	4.141
	<b>TOTAL</b>	<b>55.975</b>

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SUBULUSSALAM,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA SUBULUSSALAM  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

ttd.

A S M I A D I

